



Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum

Yassirly Amrona Rosyada

Pondok Pesantren Ar Ridwan Tulung, Klaten

sirlynajmy@gmail.com

Abstrak

Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber hukum tersebut, sepeninggal Nabi Muhammad tidak berubah ataupun bertambah padahal persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan. Oleh karenanya, pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Salah satu usaha untuk menemukan hukum ataupun aturan yang terdapat pada sumber-sumber hukum Islam adalah melalui pemahaman dari petunjuk kebahasaan (dalalah al-lafzi). Pemahaman dari petunjuk kebahasaan tidak hanya berupa pemahaman secara tersurat, tapi dapat juga dipahami secara tersirat apa yang terdapat dalam bahasa nash (al-Qur'an atau al-Sunnah). Ada beberapa macam cara atau metode dalam memahami nash melalui petunjuk kebahasaan. Masing-masing cara atau metode mempunyai implikasi pemahaman yang berbeda satu sama lain. Dengan pemahaman yang mendalam tentang petunjuk kebahasaan dengan berbagai macam teori atau cara pemahaman, maka hukum Islam dapat dipahami menuju pada pemahaman yang komprehensif.

Kata Kunci: *Dalalah, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Agama Islam memiliki dua sumber utama yang harus dipegangi oleh umat muslim dimanapun mereka berada dan kapanpun. Kedua sumber tersebut adalah al Qur'an dan al Sunnah. Nas} atau teks yang ada di dalam kedua sumber tersebut setelah Rasulullah saw. wafat tidak bertambah, masih tetap pada kondisinya. Di sisi lain, persoalan yang dihadapi oleh umat muslim selalu berkembang dan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai sumber utama agama Islam, maka al Qur'an dan al Sunnah harus dapat menjadi pegangan hidup umatnya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Disinilah dibutuhkan pemahaman yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul.

Usaha untuk memahami agama Islam melalui kedua sumbernya (al Qur'an dan al Sunnah) telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang. Pemahaman atas naş/teks dapat berdasarkan atas petunjuk kebahasaan, dapat juga berdasarkan atas petunjuk *maqāṣid syarī'ah*. Salah satu upaya memahami naş untuk menemukan aturan (hukum) di dalamnya, dapat melalui pemahaman dari petunjuk kebahasaan atau disebut dengan *dalālah lafzi*.

Dalālah

Salah satu cara atau metode untuk memahami Naş al Qur'an dan al Sunnah yaitu melalui pemahaman kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam nash al Qur'an dan al Sunnah sebagai petunjuk (*dalālah*) adalah bahasa Arab.

Dalālah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata "دلالة" bentuk *maşdar* (kata dasar) dari kata "دَلَّ - يَدُلُّ" yang berarti menunjukkan. Makna *dalālah* (الدلالة) secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut *مدلول* (yang ditunjuk/hukum/moral, dsb). Sedangkan kata sesuatu yang disebutkan kedua disebut *دليل* (yang menjadi petunjuk/dalil, hujjah, dsb).¹ *Dalālah* berarti petunjuk.

Sedangkan secara istilah *Dalālah* adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafaz.² *Dalālah* didefinisikan sebagai penunjukkan suatu lafaz naş kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nash. *Dalālah* dibagi menjadi dua, yaitu *dalālah lafziyah* dan *dalālah ghairu lafziyah*. *Dalālah lafziyah* merupakan *dalālah* yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya, sedangkan *dalālah ghairu lafziyah* sebaliknya, yaitu *dalālah* yang tidak ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya.

1. Dalālah Lafziyah ditinjau dari Kejelasan Arti

Dalālah lafaz dilihat dari kejelasan artinya, terbagi menjadi 4 macam, yaitu: *Zāhir*, *Naş*, *Mufassar* dan *Muḥkām*.

a. Zāhir

Zāhir secara bahasa adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran, atau suatu lafaz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan *qarīnah* (keterangan) untuk menafsirkannya, atau menjelaskan maksudnya. *Zāhir* dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafaznya.

Sedangkan secara istilah, *zāhir* adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunggu *qarīnah* yang ada di luar lafaz

1 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), II: 131.

2 A. Jazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Ed. 1, cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 279

itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan di *takhṣiṣ*, di *ta'wil* dan di *naskh*.³ Abdul Wahab Khalaf menjelaskan *ẓahir* adalah lafaz yang dengan sighatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk dita'wilkan.⁴

Contoh *ẓahir* yang dapat ditampilkan di sini misalnya firman Allah SWT.⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Petunjuk (*Dalālah*) ayat di atas sangat jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan *qarīnah* lain. Kedua lafaz *al bay'* dan *al riba* merupakan lafaz 'āmm yang memungkinkan untuk di *takhṣiṣ*.

Kedudukan lafaz *ẓahir* adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang men-*takhṣiṣ*, men-*ta'wil* atau men-*nasakh*-nya.

b. Naṣ

Naṣ menurut bahasa adalah *raf'u al say'* atau munculnya sesuatu yang tampak. Secara istilah naṣ adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan di *takhṣiṣ* dan di *ta'wil* yang memungkinkannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dalam lafaz *ẓahir*, selain itu ia juga dapat di *naskh*.⁶

Naṣ mempunyai *dalālah* yang jelas sebagaimana *ẓahir*. Pemahaman maknanya tidak bergantung pada petunjuk dari luar sighatnya. Demikian juga makna naṣ tidak memerlukan penelitian, akan tetapi bisa langsung dipahami dengan sighat-nya. Naṣ lebih jelas daripada *ẓahir*. Sebab menjadi lebih jelasnya naṣ dari *ẓahir* adalah disebabkan *qarīnah* yang terdapat dalam kalam.

Contoh naṣ yang dapat ditampilkan di sini misalnya firman Allah SWT. Surat al Baqarah ayat 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

3 Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 153.

4 Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kaira: Da>r al- Qalam, 1978), hlm. 16.

5 QS. al Baqarah Ayat 275.

6 Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 155

Petunjuk (dalālah) *naṣ* ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan antara jual beli dan riba. *Naṣ* di sini lebih jelas dari *ẓāhir* karena ada *qarīnah* yang lain, yaitu firman Allah SWT.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

“*sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba*”

Qarīnah ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan konteks ayat *واحل الله البيع وحرم الربا* adalah menafikan persamaan antara jual beli dan riba dan menegaskan perbedaan diantara keduanya sebagai bantahan terhadap orang kafir yang mempersamakan kedua jenis transaksi tersebut.

Adanya *qarīnah* inilah yang menjadikan *naṣ* sebagai tujuan utama dari pengucapannya, bukan pengertian yang ditunjukkan oleh redaksi dalam *ẓāhir*-nya.⁷

c. Mufassar

Dengan ditempatkan mufassar pada urutan ketiga menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafaz sebelumnya.

Ada beberapa definisi tentang *mufassar*, diantaranya:

- *Mufassar* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk dengan tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin untuk di *ta’wil* dan di *takhṣīṣ*, tetapi dapat di *naskh* ketika masa Rasulullah.⁸
- Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi: Suatu lafaz yang dengan *ṣiḡhatnya* sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut.⁹

Dari definisi yang dipaparkan tersebut, dapat ditarik kejelasan, bahwa hakikat lafaz *mufassar* itu:

- Penunjukannya terhadap makna jelas sekali,
- Penunjukannya itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan *qarīnah* dari luar,
- Karena terang dan jelas dan terinci maknanya maka tidak mungkin ditakwilkan.¹⁰

Contohnya firman Allah tentang had zina¹¹

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

“*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*”

7 Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 223.

8 Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 155.

9 Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh...*, hlm. 239.

10 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 9.

11 QS. An Nur ayat 25.

dan tentang had qazaf.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

Masing-masing lafaz yaitu مئة dan ثمانين merupakan lafaz *mufassar* karena ia adalah bilangan tertentu. Lafaz tersebut tidak mengandung pengurangan dan penambahan. Dan firman Allah SWT,¹²

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”

Lafaz musyrikīn pada ayat tersebut pada mulanya dapat ditakhṣīṣ, namun dengan adanya kalimat كافة menafikan kemungkinan adanya takhṣīṣ.

Hukum *mufassar* adalah wajib mengamalkannya. Berdasarkan keterangannya yang terperinci dan dalalahnya yang qat’iy. Pada periode Rasulullah SAW *mufassar* mengandung kemungkinan dinaskh apabila termasuk hukum yang boleh dinaskh. Adapun sesudah meninggalnya beliau seluruh hukum di dalam Al Quran menjadi muhkam dengan terputusnya wahyu.¹³

d. Muḥkām

Muḥkām menurut bahasa diambil dari kata *aḥkama* yang berarti *atqana*, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan Dalalah tegas dan jelas serta qath’i, dan tidak mempunyai kemungkinan di ta’wil, di takhṣīṣ, atau di naskh.¹⁴

Muḥkām adalah lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafaz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya ta’wil dan takhṣīṣ. Bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang

12 QS. Al Taubah ayat 36.

13 Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Muassasah Arrisalah, tt), hlm. 344

14 Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 157

menunjukkan bahwa lafaz itu tidak menerima adanya nasakh.

Muḥkām menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz. Muḥkām menunjukkan makna yang jelas dan tidak ada kemungkinan ta'wil, takhṣīṣ dan naskh. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Haq) melainkan Allah”¹⁵

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa”,¹⁶

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَاءَ
اللَّهُ فَعْلًا تَتَّقُونَ¹⁷

Katakanlah: “Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab: “Allah”. Maka katakanlah: “Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?”

2. Dalalah Lafdziyah ditinjau dari Ketidakjelasan Arti

Lafaz ditinjau dari segi tidak jelas pengertiannya dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu:

a. Khāfi

Khāfi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh dalil.

Misalnya, firman Allah pada Surat al Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan-tangan mereka”

15 QS. Muhammad ayat 19

16 QS. Al Ikhlas ayat 1

17 Surat Yunus ayat 31

Secara umum pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak. Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat tersebut untuk tukang copet yang secara lihai memanfaatkan kelalaian orang untuk menguras hartanya. Untuk itu perlu pendalaman lebih lanjut dalam kasus ini.¹⁸

b. Musykil

Musykil adalah ketidakjelasan arti suatu lafaz disebabkan oleh lafaz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar seperti dalam lafaz *musytarak*. Misalnya firman Allah:¹⁹

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (ber’iddah) tiga kali quru”

Apakah lafaz *quru’* diartikan sebagai masa suci atau masa haidh. Ulama hanafiyah mengartikan dengan masa haidh, sedangkan ulama syafi’iyah mengartikan dengan masa suci. Masing-masing pendapat mengartikan *quru’* dengan memakai *qarinah* lain.²⁰

c. Mujmal

Mujmal mengandung makna secara global dimana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pertian lafaz itu sendiri. Untuk membuat kejelasan lafaz tersebut, bukan dengan jalan ijtihad tetapi dengan penjelasan dari pembuat syariat itu sendiri. Misalnya kata-kata seperti *shalat*, *puasa* dan *haji*. Lafaz-lafaz tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh sunnah-sunnah Rasul untuk menjelaskan istilah-istilah yang melekat pada lafaz-lafaz tersebut.²¹

d. Mutasyābih

Mutasyābih adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Seperti ayat-ayat al Qur’an yang terpotong-terpotomh di awal Surat. Misalnya, *alif lām mīm* yang terletak di awal surat al Baqarah.²²

18 Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 226-227.

19 QS. Al Baqarah ayat 228.

20 Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 227.

21 *Ibid.*, hlm. 228.

22 *Ibid.*

3. Dalālah Lafdziyah ditinjau dari Aspek Signfikansi Lafaz

Petunjuk lafaz (*Dalālah al lafdzi*) ditinjau dari aspek tujuan pembicara atau metode signifikansi lafaz atas makna, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: 1) 'Ibārah al naṣ (عبارة النص); 2) Isyārah al naṣ (النص اشارة); 3) Dalālah al naṣ (دلالة النص) dan 4) Iqtidhā' al naṣ (اقتضاء النص).

Metode signifikansi lafaz atas makna ini akan memperlihatkan bagaimana cara lafaz menunjukkan suatu makna.

a. 'Ibāh al-Naṣ (عبارة النص)

Ibārah al naṣ dapat disebut juga dengan makna eksplisit atau yang tersurat atau *dalālah al ibarah*, yaitu makna yang dipahami dari lafaz, baik berupa *zāhir* maupun *naṣ*, *muḥām* maupun tidak²³. Maksudnya suatu lafaz dapat dipahami dari susunan kalimat lafaz itu sendiri. Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁴

Ayat di atas mempunyai dua pengertian bahwa jual beli tidak sama dengan riba dan jual beli hukumnya halal.

Ciri 'Ibārah Naṣ: a. Membawa ketentuan definitif (hukum qath'i) b. Tidak memerlukan dalil pendukung.

Menurut Abu Zahrah 'ibārah naṣ adalah: makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk naṣ maupun *zāhir*.²⁵ Maksudnya adalah signifikansi lafaz atas makna yang dapat dipahami secara langsung apakah menurut penggunaan asalnya (naṣ) ataupun bukan menurut asalnya (*z|ahir*).

Contoh firman Allah SWT,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.*²⁶

Ayat ini menunjukkan kepada tiga pengertian: Pertama, kebolehan menikah. Kedua, kebolehan menikah lebih dari satu wanita sampai empat. Ketiga, wajib membatasi hanya satu apabila khawatir tidak dapat berlaku adil.

23 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (terj.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 204

24 QS. Al-Baqarah: 275

25 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. h. 204.

26 QS. Annisa ayat 3

Dua poin yang terakhir adalah yang dimaksud secara asli dari konteks ayat. Adapun yang pertama adalah makna sekunder. 'ibārah al naṣ mencakup dua makna ini adapun naṣ hanya menunjukkan dua poin yang terakhir, karena naṣ secara istilah adalah makna yang dimaksud secara asli. Adapun poin yang pertama bukan makna yang dimaksud.

Contoh dari 'ibārah al naṣ dari Sunnah Rasulullah saw. misalnya hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi melalui Jabir Ibn 'Abdullah;

من احيى أرضاً ميتة فهي له

"Barang siapa yang menghidupkan (mulai mengolah) tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya"

Petunjuk ini tidak diperlihatkan langsung oleh lafaz, tetapi oleh pengertian logis karena menyebutkan secara langsung sifat atau peristiwa. Contoh di atas mengisyaratkan bahwa orang yang telah memulai mengolah tanah yang tidak ada pemilikinya, maka tanah tersebut menjadi miliknya (hak kepemilikan).

b. Isyārah al Naṣ (إشارة النص)

Isyārah al naṣ atau dalālah isyārah disebut juga dengan makna yang tersirat, yaitu suatu pengertian dari lafaz sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan dan bukan dari ungkapan itu sendiri.²⁷

Contoh firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar".

Ayat diatas menurut ibārah al naṣ-nya mengandung arti bolehnya makan dan minum serta hubungan kelamin sepanjang malam. Disamping itu, ayat tersebut mengandung isyārah al naṣ yaitu seseorang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub (sudah berhubungan kelamin tetapi belum mandi) sah puasanya hari itu; karena sebelum ayat itu ada firman Allah: *ثم اتموا الصيام الى الليل* yang mengandung arti bahwa bila hubungan kelamin dilakukan di akhir waktu malam, maka mandinya dilakukan setelah terbit fajar. Hal ini berarti ia dalam keadaan junub (berhadas besar).

27 *Ibid.*, hlm. 205.

Contoh:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁸

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”.

Secara Eksplisit, menjelaskan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak adalah dibebankan kepada ayah. Dalam ayat tersebut merujuk pada hanya ayahlah yang bertanggung jawab.

Makna yang tersirat menjelaskan bahwa anak dikaitkan dengan ayah dan identitasnya merujuk pada identitasnya ayah. Jadi jika ayahnya ingin mengambil harta anaknya maka tidak dianggap pencuri. Hal ini diperoleh dari kombinasi antara naş tersebut dengan hadis Nabi:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ

“Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.”

Kekuatan isyārah al-naş sama dengan ‘ibārah al-naş karena keduanya merupakan dasar dari kewajiban, kecuali ada dalil yang menghendaki sebaliknya.²⁹ Contoh firman Allah SWT,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.³⁰

Adalah contoh bagi ‘ibārah al naş dan isyārah al naş. Ayat di atas mengandung ‘ibārah al naş karena mempunyai maksud dan konteks makna kalam menerangkan kewajiban nafakah bagi ibu yang menyusui. Inilah yang dipahami secara langsung dan dzahir. Demikian juga ayat ini mempunyai implikasi isyārah al naş karena secara mudah bisa dipahami bahwa nasab anak kepada bapaknya. Karena anak dalam ayat tersebut di-*idāfah*-kan kepada **الوالد** dengan huruf “lam” yang menunjukkan kekhususan, kekhususan disini adalah kekhususan nasab bukan kepemilikan.

Hukum beramal dengan dua lafaz di atas adalah wajib, namun perlu diperhatikan pada isyārah naş karena makna pada lafaz ini kadang-kadang samar pada sebagian orang kecuali pada fukaha yang dalam ilmunya. Apalagi kemampuan akal berbeda-

28 QS. Al-Baqarah: 232

29 Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, (Terj. Noor Haidi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt

30 QS. Al Baqarah ayat 233.

beda dalam memahami, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menangkap makna yang terkandung dalam isyārah al naṣ. Pada 'ibārah al naṣ makna mudah dipahami karena *dalālah* cukup jelas meski bagi orang yang bukan faqīh/mufassir.³¹

c. Dalālah al Naṣ (دلالة النص)

Dalālah al naṣ atau makna yang tersimpul, yaitu pengertian secara implisit tentang suatu hak lain yang dipahami dari pengertian *naṣ* secara eksplisit, karena adanya faktor penyebab yang sama. Contoh:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا³²

“Dan janganlah berkata *uff* kepada mereka, dan janganlah membentak mereka. Dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik”

Secara eksplisit ayat ini menjelaskan tentang tidak dibolehkannya mengucapkan “ah” kepada orang tua. Secara implisit adalah bila ucapan “ah” dilarang maka memukul dan mencaci lebih diharamkan.

Menurut Abu Zahrah *Dalālah al naṣ* adalah: Pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian *naṣ* secara eksplisit ('ibārah al naṣ) karena adanya faktor penyebab yang sama.³³ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *madlūl* (makna) *dalālah naṣ* bukanlah suatu bentuk hukum akan tetapi suatu 'illah hukum yang disebutkan dalam *naṣ* hanya saja 'illah tersebut tidak diketahui lewat ijtihad, akan tetapi juga dipahami oleh ahli bahasa dengan analisa kebahasaan.

Ada sisi persamaan antara *dalālah naṣ* dengan *qiyās* yaitu dua-duanya sama-sama bertolak dari 'illah yang disebutkan dalam *naṣ*. Perbedaannya adalah bahwa *dalālah naṣ* sandarannya adalah bahasa dan kaidahnya, sedangkan *qiyās* dibangun dengan ijtihad dan *istinbāt*).

d. Iqtiḍā' al Naṣ (إقتضاء النص)

Iqtiḍā' al naṣ atau makna yang dikehendaki, yaitu penunjukkan lafaz terhadap sesuatu, dimana pengertian lafaz tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Contoh:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ³⁴

31 Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz* ..., hlm 359.

32 QS. Al-Isra': 23

33 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul*..., hlm 208.

34 QS. Al-Baqarah: 178

“...maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya hendaklah (memaafkan) mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar diyat pada yang memberi maaf dengan cara yang baik.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika keluarga orang yang dibunuh telah memaafkan, maka hendaklah diikuti dengan sikap yang baik pula kepada yang diberi maaf. Yakni sebagai konsekuensi logis dari sikap memaafkan tersebut adalah adanya imbalan harta benda yang berupa diyat.

Contoh lain dari kaidah ini terdapat dalam sabda Rasulullah SAW:

رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

“Telah dihapus dari umatku karena tersalah, lupa dan hal-hal yang dipaksakan atasnya”

Arti yang dapat dipahami dengan *ibārah al naṣ* dari hadis di atas yakni dihapuskan perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa dan terpaksa, namun yang demikian itu adalah suatu hal yang mustahil, sebab tidak mungkin sama sekali perbuatan yang telah terjadi itu dapat dihapuskan.

Untuk menjadi benar arti percakapan (hadis) diatas harus disisipkan kata *اثم* (hukum/dosa) sehingga arti hadis: *“Telah dihapus (dosa/hukum) dari umatku karena tersalah, lupa dan hal-hal yang dipaksakan atasnya”*³⁵

Menurut Abu Zahrah *iqtiḍā’ al naṣ* adalah: signifikansi (*dalālah*) lafaz terhadap sesuatu, dimana pengertian lafaz tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut.³⁶ *Iqtiḍā’* (tuntutan) bukanlah signifikansi atas makna lafaz baik dari *‘ibārah* maupun *manṭūqnya*, akan tetapi ia adalah *dalālah* yang mesti ada dan dipandang dari makna diluar *manṭūq* kalam. Agar kalam menjadi sah baik secara syara’ maupun nalar sehingga sisi kebenarannya bisa diketahui.

Keharusan mempertimbangkan makna dari luar sesuai dengan tuntutan kebenaran kalam. tidak boleh lebih dari makna yang dianggap benar baik oleh syāri’ maupun logika. Contohnya firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah (2) ayat 178:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula) .

35 Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 213-214.

36 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 210.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika keluarga orang yang dibunuh telah memaafkan, maaf hendaklah diikuti dengan sikap yang baik kepada orang yang telah diberi maaf. Yakni sebagai konsuekuensi logis dari sikap memaafkan tersebut ialah adanya imbalan harta benda yang diharapkan oleh orang yang memaafkan. Oleh karena itu adanya perintah untuk mengikuti dengan sikap yang baik dimaksudkan agar supaya orang yang memberi maaf diberi uang imbalan yang nilainya sama dengan diyat atau kurang. Karena sikap yang baik dari orang yang memberi maaf tersebut tak akan terjadi kecuali bila ia diberi uang imbalan.³⁷

4. Tingkatan Dalalah

Ditinjau dari segi kuat dan lemahnya, *dalālah* dibagi menjadi empat, yaitu:³⁸

1. Dalālah al-'Ibārah
2. Dalālah al-Isyārah
3. Dalālah al-Naş
4. Dalālah al-Iqtidā'

Tingkatan-tingkatan tersebut mempunyai konsekuensi ketika terjadi kontradiksi antara *dalālah* yang satu dengan yang lain. Bila hal itu terjadi, maka yang harus didahulukan adalah *dalālah* yang tingkatannya paling tinggi.

Contoh dari didahulukannya penggunaan *dalālah 'ibārah* dibandingkan dengan *dalālah isyārah*. Dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.³⁹

Dengan firman Allah:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya”.⁴⁰

Bila dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak disengaja, secara implisit ayat kedua menunjukkan bahwa balasan bagi pembunuh yang sengaja hanya siksaan di akhirat dan tidak dinyatakan adanya hukum qisāṣ. Akan tetapi ayat yang pertama secara eksplisit

37 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 211.

38 *Ibid.*, hlm. 205

39 QS. Al Baqarah ayat 178.

40 QS. Al Nisa' ayat 93.

menjelaskan bahwa adanya qīṣāṣ bagi pembunuh. Oleh karena itu, pengertian secara eksplisit pada ayat pertama didahulukan dari ayat kedua.

Penutup

Pemahaman yang komprehensif mengenai nash atau teks al Qur'an dan al Sunnah serta konteks kemasyarakatan, akan membawa pada pemahaman agama Islam yang utuh. Salah satu usaha untuk mencapai tersebut adalah dengan memahami makna dibalik bahasa al Qur'an. Petunjuk kebahasaan mencakup beberapa hal, mulai dari kejelasan dan ketidakjelasan lafaz al Qur'an dan al Sunnah sampai signifikansi lafaz untuk mendapatkan makna.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI., *Mushaf al Qur'an Terjemah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Jazuli, A., *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Ed. 1, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Terj. Noor Haidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Uṣūl al Fiqh*, Kairo: Daar al- Qalam, 1978.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, T.tp: Dar Ihya al-Kutub al'Arabiyah, tt.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh* (terj.), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al Wajīz fī Uṣūl Fiqh*, Beirut: Muassasah Arrisalah, tt.
- Zuh}aili, Wah}bah al, *Uṣūl al Fiqh al Islāmī*, Cet. II, Damaskus: Dar al Fikr, 2001.